



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan tempat-tempat hiburan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dimungkinkan untuk dibuka atau dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, waktu penyelenggaraan kegiatan operasional tempat-tempat hiburan dimaksud, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan, khususnya dalam Bulan Suci Ramadhan yang dimaksudkan sebagai upaya menghormati kesucian dan kegiatan beribadah selama Bulan Suci Ramadhan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Tempat Hiburan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 34 Seri E);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT
HIBURAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 huruf E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Waktu penyelenggaraan tempat hiburan adalah sebagai berikut:

- A. Kelab Malam :
 1. Hari Biasa, Buka Pukul 22.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.
- B. Diskotik :
 1. Hari Biasa, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.
- C. Bar dan Karaoke :
 1. Hari Biasa, Buka Pukul 14.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 11.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.
- D. Cafe :
 1. Hari Biasa, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.
- E. Orgen Tunggal, Orkes dan Band :
 1. Setiap Hari, Siang Hari Mulai Pukul 09.00 s/d. Pukul 16.00 WIB.
 2. Malam Hari, Mulai Pukul 19.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.

F. Video Game :

1. Setiap Hari, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 17.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 21.00 WIB.

G. Film Bioskop :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 12.30 s/d. Pukul 22.00 WIB.
2. Hari Minggu dan Hari Libur, Buka Pukul 09.00 s/d. Pukul 22.00 WIB

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 AGUSTUS 2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 1 AGUSTUS 2019

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN (5-88 /2019)

F. Video Game :

1. Setiap Hari, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 17.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 21.00 WIB.

G. Film Bioskop :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 12.30 s/d. Pukul 22.00 WIB.
2. Hari Minggu dan Hari Libur, Buka Pukul 09.00 s/d. Pukul 22.00 WIB

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN (/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH., M.Si.,CLA
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007**